RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2024

KECAMATAN KERTANEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA

RENCANA KERIA (RENJA) KECAMATAN KERTANEGARA KAB. PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA

f Nova

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kertanegara. Adapun keberhasilan Renja Kecamatan Kertanegara ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kertanegara, 15 Agustus 2023

Camat Kertanegara

Wahyudi Pamungkas, S.STP

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDULi
KATA PE	NGANTARii
DAFTAR	ISIiii
DAFTAR	TABELív
BAB !	PENDAHULUAN.
	1.1 Latar Belakang1
	1.2 Landasan Hukum3
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan7
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAN RENJA KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2022.
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan
	Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kertanegara-Tahun 2022 9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
	Kertanegara24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
	(RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 202429
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)Kecamatan Kertanegara49
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA50
BAB V	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian
	Renstra Kecamatan Kertanegara s/d Tahun 2023 8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara 14
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
	Tahun 2024 Kecamatan Kertanegara
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2024 dan Prakiraan Maju
	Tahun 2025 Kecamatan Kertanegara



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
- 5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
- 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
- 14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
- 18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
- 19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
- 20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- 24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Tenaga Kerja; h.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; ì.
- Dinas Lingkungan Hidup; j.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; k.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 1.
- m. Dinas Perhubungan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika; n.
- Ο. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; p.
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; q.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; r.
- Dinas Pertanian; S.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan; t.
- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Keuangan Daerah; X.
- Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia; у.
- z. Insektorat Daerah;
- aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
- cc. RSUD Panti Nugroho; dan dd. Kecamatan Kemangkon;
- ee. Kecamatan Bukateja;
- Kecamatan Kejobong;
- gg. Kecamatan Kaligondang;
- hh. Kecamatan Purbalingga;
- ii. Kecamatan Kalimanah;
- jj. Kecamatan Kutasari;
- kk. Kecamatan Mrebet;
- ll. Kecamatan Bobotsari;
- mm. Kecamatan Karangreja;
- nn. Kecamatan Karanganyar;
- oo. Kecamatan Karangmoncol; pp. Kecamatan Rembang;
- qq. Kecamatan Bojongsari;
- rr. Kecamatan Padamara;
- ss. Kecamatan Pengadegan:
- tt. Kecamatan Karangjambu; uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 29 hlii 1023 BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

- Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- 2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Tenaga Kerja;
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 10. Dinas Lingkungan Hidup;
- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13. Dinas Perhubungan;
- 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 19. Dinas Pertanian;
- 20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 21. Sekretariat Daerah;
- 22. Sekretariat DPRD;
- 23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:
- 24. Badan Keuangan Daerah;
- 25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
- 26. Insektorat Daerah;
- 27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
- 29. RSUD Panti Nugroho; dan
- 30. Kecamatan Kemangkon;
- 31. Kecamatan Bukateja;
- 32. Kecamatan Kejobong;
- 33. Kecamatan Kaligondang; 34. Kecamatan Purbalingga;
- 35. Kecamatan Kalimanah;
- 36. Kecamatan Kutasari;
- 37. Kecamatan Mrebet;
- 38. Kecamatan Bobotsari;
- 39. Kecamatan Karangreja;
- 40. Kecamatan Karanganyar;
- 41. Kecamatan Karangmoncol;
- 42. Kecamatan Rembang;
- 43. Kecamatan Bojongsari;
- 44. Kecamatan Padamara;
- 45. Kecamatan Pengadegan;
- 46. Kecamatan Karangjambu;
- 47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal

SERPETARIS DAERAH ABUPATEN PURBALINGGA

SETRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputii Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.


Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara. Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2023 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhiak Mulia, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Kertanegara merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan

Kertanegara dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Kertanegara tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Kertanegara disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kertanegara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Kertanegara di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kertanegara.

Renja Kecamatan Kertanegara ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Kertanegara yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Kertanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

- 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
- 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
- 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Kertanegara yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 ini, adalah :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109)
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomo 5 tahun 2011 tetan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114)
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 36. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

37. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Kertanegara dimaksudkan untuk:

- Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kertanegara Tahun 2024
- Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara
 Tahun 2024

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
 Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kertanegara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2022
- 2.2 Analísis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertanegara

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kertanegara
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Kertanegara Tahun 2022

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Kertanegara pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 6 (Enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikuat:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan perangat daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertanegara tahun 2022 dan capaian Renstra pada tahun 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan

Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Tahun 2023

Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KERTANEGARA

Lembar :

	Kode			Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capalan	Realisasi Target Kinerja Hasil		t dan Realisasi Kl Keglatan Tahun	isasi Kinerja Tahun Lalu (2022}	Target	Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			
				Pemerintahan Daerah Dan Program/Keglatan/Sub Keglatan	(outcomes) / Keglatan (output) / Sub Keglatan (sub output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Program dan Keluaran Keglatan s/d tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Program dan Keglatan Tahun 2023	Realisasi Capalan Program, Keglatan dan Sub Keglatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Unsur Kewilayahan									
						Bidang Urusan Kecamatan									
07	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diserahkan Tepat Waktu		NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Knerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

							Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	NA	NA				100%	100%	100%
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	NA	NA.	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaya gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	11 orang /bulan	11 orang /bulan	100%	11 Orang /bulan	11 Orang /bulan	100%
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tuhas ASN	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Tersedianya honor Pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan, honor operator komputer	10 bulan	NA	5=	ia.	¥	S&C	: 4	*
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2	02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersusunn ya SPM, LRA, Iaporan keuangan	12 bulan	NA		9	٠	12 bulan	12 bulan	100 %
7	01	01	2	03		Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Ketersdiaan Layanan Administrasi Barang	NA	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %

7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosetase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	NA	12 bulan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetak an dan penggandaan					12 bulan		12 bulan	12 bulan	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
7	01	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/material	Tersedianya Bahan/matrial						•	N#3	381
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbaisi elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbaisi elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
							Persentas e pengadaan barang milik daerah	100%	NA	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedian ya barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah	1 Unit	NA	2 jens	2 Jenis	100%	4 Unit	1 Unit	100%

7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian ya peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	NA	2 Jenis	2 jenis	100 %	ĝ	, j	9
7	01	01	2	07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedian ya bangunan gedung yang memadai	1 Unit	NA		Ţ.		-	-:	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Umum pelayanan kantor	Tersedianya Jasa Umum pelayanan kantor	12 Bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%
							Persentas e pemelihar aan barang milik daerah	100%	NA	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
7	01	01	2	09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	NA	12 bulan	12 bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedian ya pemelihar aan kendaraa n dinas / lapangan	12 Unit	NA	11 unit	11 unit	100 %	11 unit	11 unit	100%
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlahPeralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	NA	25 unit	25 unit	100%	29 Unit	25 Unlt	100%

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihar anya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	NA	1 unit	1 unit	100 %	1 Unit	1 unit	100%
							Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)	90	NA	85	85,49	100 %	86	86	100%
07	01	02				PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai evaluasi pelayana n publik	4,2	NA	3,1	4,5	145 %	3,1	3,1	100%
07	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamatan	12 Dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
07	01	02	2	01	02	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	NA	NA	11 keglatan	11 kegiatan	100%	11 dokumen	11 dokumen	100%
07	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayana n Yang Dilaksana kan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	6 jenis	100%
07	01	02	2	04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100%
07	01	03				PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Prosentas e keaktifan lembaga desa	NA	NA	100 %	90,78 %	90,78 %	100%	100%	100%
07	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyar akatan	NA	NA.	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %	11 kegiatan	11 kegiatan	100%

07	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	NA	NA	11 kegiatan	11 kegiatan	100 %	11 keglatan	11 keglatan	100%
07	01	03	2	01	03	PenIngkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1NA	NA	15 keglatan	15 kegiatan	100 %	15 Keglatan	15 Keglatan	100%
07	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentra man dan ketertiba n umum yang dilaporka n	NA	NA	12 Laporan	12 laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100%
07	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumiah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	12 Kegiatan	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 Kegiatan	12 kegiatan	100%
07	01	04	2	03	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamata n	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
07	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonlsasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	12 Keglatan	6 kegiatan	100%
07	01	05				PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	NA	NA	12 laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	12 Laporan	100%

07	01	05	2	01		Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	NA .	NA	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100%
07	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya pembinaa n persatuan dan kesatuan bangsa	NA	NA	1kegiatan	1 keglatan	100 %	1 Kegiatan	1 Keglatan	100%
07	01	05	2	01	07	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Pengendalian Covid 19	11 Desa	NA	11 desa	11 desa	100 %	÷	÷	
07	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Prosentase Cakupan Desa Yang Melaksan akan Tertib Administr asi	NA	NA	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
07	01	06	2	01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan Pemerint ahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamata n	NA NA	NA .	11 desa	11 desa	100 %	11 dokumen	11 dokumen	100%
07	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	NA	NA	11 desa	1 desa	100 %	11 Desa	11 Desa	100%
						Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Terlaksananya Fasilltasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa		NA						

						Jumlah rekomondasi pengangkata n dan pemberhenti an perangkat desa	Jumlah Rekomon dasi pengangk atan dan pemberhe ntian Perangkat Desa				
07	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala Desa				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kertanegara dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja, antara lain :

- 1. Tercapainya nilai evaluasi pelayanan publik (IKM) sebesar 86,62 dari 380 responden
- 2. Tercapianya keaktifan lembaga tingkat desa;
- 3. Terpenuhinya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
- 4. Tercapainya target desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Kertanegara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

A. Realisasi Program/ Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2022 di OPD Kecamatan Kertanegara tidak ada realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - > Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan fdan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan Bahan/Material

- > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainya
- e. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinathan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Kertanegara tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kertanegara. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- 1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
- 2. Terpenuhinya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
- 3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
- 4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
- 5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
- 8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
- 9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
- 10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
- 11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
- 12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin:
- 13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa;
- 14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
- 15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
- Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
- 2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
- 3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan admintrasi desa/ kas opname di 11 desa.
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Kertanegara;
- Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

D. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

- 1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
- 2. Terlaksanaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertanegara

Kabupaten Purbalingga

	Indikator Tujuan/Sasaran Program	constant l		Target Renstra Perangkat Daerah			aerah	Realisa	Realisasi Capalan		Proyeksi	
No		SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Cataten Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik											
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			86	87	88	89	86,62	86,70	8887	89	Sesuai Target
2	SAKIP			62	64	66	68	55,51	55,60	66	68	Dibawah target
Α	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan											
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sesual Target
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100 %	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	Sesual Target
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah			100	100%	100%	100%	NA	90,78%	100%	100%	Dibawah Target
4	Prosentase Ketersedlaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan			100 %	33%	50%	67%	NA	100 %	100%	100%	Sesuai Target

	pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian									
5	Perangkat Daerah) Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	NA NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	Sesual Target
6	Prosentase pengadan/Pemellharaan barang mllik daerah (Pengadaan Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
В	Meningkatkan Kualltas Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
1	Nilai evaluasi pelayanan public	3,1	3,5	3,9	4,2			3,9	4,2	Sesuai Target
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
3	Jumlah Laporan KeJadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dlaporkan	100	100	100	100	97	97	97	97	
5	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kertanegara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kertanegara. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kertanegara.

Kecamatan Kertanegara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kertanegara masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, cukup memadai dan layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang cukup optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 Misi, yaitu :

- Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
- Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,

perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;

- Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai;
- 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari tujuh misi tersebut, misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kertanegara yaitu misi pertama "Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat". Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Isu – Isu Strategis Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kertanegara tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.

NILAI SAKIP KECAMATAN KERTANEGARA

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	21,30
Pengukuran Kinerja	17,10
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	15,00
NILAI TOTAL	55,51

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 3.

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KERTANEGARA TAHUN 2022

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
KERTANEGARA	3303182004	ADIARSA	0,84	0,7	0,5333	0,6911	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182007	CONDONG	0,7886	0,6833	0,6667	0,7129	MAJU
KERTANEGARA	3303182002	DARMA	0,6743	0,6	0,6667	0,647	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182005	KARANGASEM	0,8057	0,75	0,3333	0,6297	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182006	KARANGPUCUNG	0,7257	0,75	0,6667	0,7141	MAJU
KERTANEGARA	3303182009	KARANGTENGAH	0,7371	0,6167	0,6	0,6513	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182008	KASIH	0,8114	0,7333	0,5333	0,6927	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182010	KERTANEGARA	0,9257	0,9	0,6	0,8086	MAJU
KERTANEGARA	3303182001	KRANGEAN	0,7829	0,8667	0,6	0,7498	MAJU
KERTANEGARA	3303182003	LANGKAP	0,84	0,65	0,5333	0,6744	BERKEMBANG
KERTANEGARA	3303182011	MERGASANA	0,8514	0,6	0,6	0,6838	BERKEMBANG

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Darma, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Darma dan Desa Mergasana, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karangasem

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Kertanegara, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Kertanegara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Condong, Desa Darma, dan Desa Karangpucung

Terdapat 4 desa dengan status maju, dan 7 desa berkembang

Gambar 3.

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kertanegara Tahun 2022



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kasih, Desa adiarsa, Desa Mergasana, Desa Langkap, Desa Karangtengah, Desa Darma, dan Desa Karagasem. Sementara 4 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Kertanegara, Desa Krangean, Desa karangpucung, dan Desa Condong.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Kertanegara memiliki 7 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN KERTANEGARA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bumdesma Mitra Mandiri Sejahtera Sakti LKD	Jl. Raya Kertanegara Condong RT. 01/01 Desa Kertanegara Kab. Purbalingga	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Tumbuh	Condong, Kertanegara
2.	Mitra Mandiri Sejahtera	Kertanegara	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Kertanegara
3.	Tambak Arto	Komplek Pasar Karangpucung Rt 01 Rw 02 Karangpucung Kertanegara Purbalingga	- Keuangan : simpan pinjam - Pertanian : pertanian - Jāsā : lōkēt pembayaran	Dasar	Karangpucung, Kertanegara
4.	Berdaya	Kios Gerdu No. 1 RT 5 RW 4, Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga	Jasa internet : internet desa Air bersih : KP SPAM Perdagangan : pasar desa Investasi : - Riset dan penelitian : -	Berkembang	Langkap Kertanegara
5.	Anugrah	Desa Adirasa Kecamatan Kertanegara	-	Dasar	Adiarsa, Kertanegara

6.	Mitra Karya Sejahtera	JL. Raya Karangtengah- Karangasem, Karangtengah, Kec. Kertanegara, Kabupaten Purbalingga	Jasa: internetPertanian:porangPerdagangan:	Tumbuh	Karangtengah, Kertanegara
7.	Kerta Jaya	Kertanegara RT 01 RW 01	Jasa : jasa loundry	Tumbuh	Kertanegara

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KERTANEGARA

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KERTANEGARA	1368	64	153	217	15,86%
ADIARSA	50	1	4	5	10,00%
CONDONG	114	5	9	14	12,28%
DARMA	115	2	10	12	10,43%
KARANGASEM	299	21	40	61	20,40%
KARANGPUCUNG	67	1	6	7	10,45%
KARANGTENGAH	170	8	21	29	17,06%
KASIH	133	2	8	10	7,52%
KERTANEGARA	160	15	29	44	27,50%
KRANGEAN	45	1	8	9	20,00%
LANGKAP	152	7	18	25	16,45%
MERGASANA	63	1	0	1	1,59%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KERTANEGARA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Langkap, Desa Karangtengah, Desa Krangean, Desa Karangasem, dan Desa Kertanegara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
- 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- 3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
- 4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENANGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KERTANEGARA

NO	KECAMATAN	DESA
1	KERTANEGARA	KRANGEAN
2	KERTANEGARA	LANGKAP

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial,subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,
- c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awa	al ATS (orang)	
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16- 18
299	159	371

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi av	wal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB	
162	271	39	

Pada Kecamatan Kertanegara terdapat 299 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 159 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 371 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 162 anak, SMP/SMPLB sejumlah 271 anak, SMA/SMALB sejumlah 39 anak, dan tidak sekolah sejumlah 21 anak.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kertanegara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu

perencanaan, aspirasi masyarakat alam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kertanegara baik dari sisi ekonomi, home industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

Nama	Perangkat	Daerah	: Kecamatan
Kertar	legara		

Lembar darl

No	Ko de Re		Rancan	gan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	ke ni ng	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capala n	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capala n	Pagu Indikatif (Rp.000)	Penting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	Kec. Kertanegara	Persentase ketersediaan laporan capalan kinerja	100%	1.453.785.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	Kec. Kertanegara	Persentase ketersediaan iaporan capaian kinerja	100%	1.453.785.000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Persentase dokumen laporan disusun	100%	500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Persentase dokumen laporan disusun	100%	500.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 Dokum en	250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	tersusunnya dokumen renstra dan renja	1 Dokum en	250.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokum en	250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokum en	250.000	

	Kec. Kertanegara	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.386.197.000		Kec. Kertanegara	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.386.197.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.261.084.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.261.084.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kertanegara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	10 Orang	1.242.544.000	Penyedlaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kertanegara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	10 Orang	1.242.544.000	
Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kertanegara	Jumlah kunjungan lapangan/ survai/ko ordinasi/undang an/ SPPD dalam dan luar daerah	12 Orang	3.640.000	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kertanegara	Jumlah kunjungan lapangan/ survai/ko ordinasi/undangan / SPPD dalam dan luar daerah	12 Orang	3.640.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kertanegara	Tersusunn ya SPM, LRA, laporan keuangan	3 Dokum en	14.900.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kertanegara	Tersusunn ya SPM, LRA, laporan keuangan	3 Dokum en	14.900.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	600.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kertanegara	Tersedlanya Pengelolaan Barang Millk Daerah pada SKPD	10 Orang	600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kertanegara	Tersedianya Honor Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	

	Kec. Kertanegara	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	32.413.000		Kec. Kertanegara	Persentase Ketersediaan layanen kepegawaien, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	32.413.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keç. Kertanegara	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	26.512.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kertanegara	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Bulan	26.512.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	800.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	15.522.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	15.522.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	12 Bulan	990.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	990.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kertanegara	Tersedianya Jamuan Tamu	300 orang	3.500.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Ke.kertanegara	Tersedianya jamuan tamu	300 orang	3,500.000	
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kertanegara	Tersedian ya jamuan rapat	12 Bulan	3.500.000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kertanegara	Tersedian ya jamuan rapat	12 Bulan	3.500.000	

Dukungan pelaksanaan sistem pemerintaha n berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kertanegara	tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET	12 Bulan	2.200.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintaha n berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Kertanegara	tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET	12 Bulan	2.200.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedianya Barang Penunang urusan Pemerintah Daerah	2	unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedianya Barang Penunang urusan Pemerintah Daerah	2 unit	unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Kec. Kertanegara	Tersedianya Peralatan dan Mesin LAinya	2	unlt	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Kec. Kertanegara	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya	2 unit	unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha π Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	86.317.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kec. Kertanegara	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	86,317,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kertanegara	Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	19.321.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kertanegara	Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	19.321.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	66.996.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kertanegara	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	66.996.000	
	Kec. Kertanegara	Persentas e pemelihar aan barang milik daerah	100%	78.772.000		Kec. Kertanegara	Persentas e pemelihar ean barang milik daerah	100%	78.772.000	

	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kec. Kertanegara	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	78,772.000	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Kec. Kertanegara	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	12 Bulan	78,772.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kertanegara	Tersedian ya pemelihar aan kendaraa n dinas / lapangan	12 Unit	74.752.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kertanegara	Tersedian ya pemelihar aan kendaraa n dinas / lapangan	12 Unit	74.752.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kertanegara	Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	4.020.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kertanegara	Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	4.020.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jainya	Kec. Kertanegara	Terpelihar anya Gedung dan Bangunan	25 Unit	%	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Kec. Kertanegara	Terpelihar anya Gedung dan Bangunan	25 Unit	150.000.000	
		Kec. Kertanegara	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)	87			Kec. Kertanegara	Indeks Kepuasan Masyarak at (IKM)	87		
2	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kertanegara	nilai evaluasi pelayana n publik	3,2	83.900.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kertanegara	nilai evaluasi pelayana n publik	3,3	83.900.000	

	Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamata n	12 Dokum en	83.900.000	Koordinasi Penyelenggar aan Keglatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamata n	12 Dokum en	83.900.000	
	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah fasilitasi penyeleng garaan kegiatan pemerint ahan desa	11 Keglat an	83.900.000	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah fasilitasi penyeleng garaan kegiatan pemerint ahan desa	11 Kegiata n	83.900.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Kertanegara	Jumlah Pelayana n Yang Dilaksana kan	16 Jenis	510.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Kertanegara	Jumlah Pelayana n Yang Dilaksana kan	16 Jenis	510.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizi Nan	12 Dokum en	510.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizi Nan	12 Dokum en	510.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kertanegara	Prosentas e keaktifan lembaga desa	100%	72.876.000	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kertanegara	Prosentas e keaktifan lembaga desa	100%	72.876.000	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Kec. Kertanegara	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyar akatan	12 Keglat an	72.876.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Kec. Kertanegara	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyar akatan	12 Kegiata n	72,876.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Kec. Kertanegara	Jumlah desa/kelu rahan yang melaksan akan musrenba ngdes/mu skel tepat waktu	11 Desa	6.544.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	Kec. Kertanegara	Jumlah desa/kelu rahan yang melaksan akan musrenba ngdes/mu skel tepat waktu	11 Desa	6.544.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi	15 Kegiat an	66.332.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi	15 Kegiata n	66.332.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentra man dan ketertiba n umum yang dilaporka n	12 Lapora n	25.700.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentra man dan ketertiba n umum yang dilaporka n	12 Lapora n	25.700.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kertanegara	Jumlah Koordinas i Upaya Penyelen ggaraan Ketentra man dan Ketertiba n Umum yang dilaporkan	18 Kegiat an	25,700,000	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kertanegara	Jumlah Koordinas I Upaya Penyelen ggaraan Ketentra man dan Ketertiba n Umum yang dilaporkan	18 Kegiata n	25,700.000	

	Sinergitas Dengan Kepolislan Negara Republik Indonesla, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah keglatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamata n	12 Kegiat an	22.200.000	Sinergitas Dengan Kepolislan Negara Republik Indonesla, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kertanegara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamata n	12 Keglata n	22.200.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kertanegara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/to koh masyarak at	6 Keglat an	3.500.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kertanegara	Jumlah keglatan bersama tokoh agama/to koh masyarak at	6 Kegiata n	3.500.000	
5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Kertanegara	Cakupan potensi konflik yang dilaporka N	100%	24.760.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Kertanegara	Cakupan potensi konflik yang dilaporka N	100%	24.760.000	
	Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12	24.760,000	Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kertanegara	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12	24,760.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kertanegara	Jumlah pelaksana an keglatan pembinaa n persatuan dan kesatuan bangsa	10 Kegiat an	24.760.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kertanegara	Jumlah pelaksana an keglatan pembinaa n persatuan dan kesatuan bangsa	10 Kegiata n	24.760.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Kec. Kertanegara	Cakupan Desa Yang Melaksan akan Tertib Administr asi	2 kegleta n		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Kec. Kertanegara	Cakupan Desa Yang Melaksan akan Tertib Administr asl		v	

Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Kertanegara	Pemerint ahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamata n	2 kegalat n		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Kertanegara	Pemerint ahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamata n	2 kegiata n		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Kec. Kertanegara	jumlah fasilitas penyusus nan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2 kegiata n	15:	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Kec. Kertanegara	Jumlah fasilitas penyusus nan peraturan desa dan peraturan kepala desa	2 klatane g	9	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kertanegara	jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa			Jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Kec. Kertanegara	jumlah fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa			
		JUMLAH		1.661.531.000					1.661.531.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kertanegara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ketingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan KERTANEGARA pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
- Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Permasalahan	Usulan	Keglatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Krangean	Kurangnya sarana prasarana gedung BPD	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa			Dusun 1 Desa Krangean, Kab. Purbalingga			BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumpun pemerintahan desa Krangean
2	Krangean	Kurangnya penerangan jalan lingkungan Desa	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa			Desa Krangean, Kab. Purbalingga			BADAN KEUANGAN DAERAH	P 2 rumpun pemerintahan desa Krangean
3	Krangean	Kurangnya prasarana kesehatan masyarakat	Pembangunan PKD			Desa Krangean, Kab. Purbalingga			DINAS KESEHATAN	P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Krangean
4	Krangean	Kurangnya sarana prasarana Wisata	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa			Dusun 5 Desa Krangean, Kab. Purbalingga			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Krangean
5	Krangean	Sulitnya mendapatkan bibit unggul dan berkwalitas	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanlan, bibit pertanlan/ pupuk organik			Kelompok Tani Desa Krangean, Kab. Purbalingga			DINAS PERTANIAN	P 1 rumpun ekonomi desa Krangean

6	Krangean	Rusaknya jalan	Pemeliharaan jalan poros		Dusun 1-2 desa		DINAS	P 1 rumpun
		poros Desa	desa		krangean, Kab. Purbalingga		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	infrastruktur desa Krangean
7	Darma	Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan seni budaya	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa		Desa Darma, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumpun pemerintahan desa Darma
8 -	Darma	Belum tersedianya gedung kesenian	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana kesenian		Desa Darma, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 2 rumpun pemerintahan desa Darma
9	Darma	Belum tersedianya gedung PKK	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa		Desa Darma, Kab. Purbalingga		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	P 1 kesejahteraan sosial desa Darma
10	Darma	Kurangnya fasilitas kesehatan masyarakat	Pembangunan PKD		Desa Darma, Kab. Purbalingga		DINAS KESEHATAN	P 2 kesejahteraan sosial desa Darma
11	Langkap	Kurangnya fasilitas penerangan jalan desa	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa		Dusun 3 Desa Langkap, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumun pemerintahan desa Langkap
12	Langkap	Akses jalan sering terganggu karena jalan rawan longsor	Pembangunan talud Jalan kabupaten		Desa Langkap, Kab. Purbalingga		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 1 rumpun Infrastruktur desa langkap
13	Langkap	Kurangnya fasilitas penghubung antar Desa antar Kecamatan	Pembangunan jembatan kabupaten		Dusun 4 Desa Langkap, Kab, Purbalingga		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun infrastruktur desa Langkap

14	Langkap	Masih banyaknya rumah yang belum memasang listrik bermeteran sendiri	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 3 rumpun infrastruktur desa langkap
15	Langkap	Masih banyaknya rumah tidak layak Huni di Desa Langkap	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 4 rumpun Infrastruktur desa langkap
16	Langkap	Kurangnya fasilitas air bersih	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 5 rumpun infrastruktur desa langkap
17	Lengkep	Kurangnya SDM	Kerjesama pelatihan dengan desa di BLK	Desa Langkap, Keb. Purbalingga	DINAS TENAGA KERJA	P 1 rumpun ekonomi desa Langkap
18	Langkap	Masih menggunakan peralatan tertanian tradisional	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 2 rumpun ekonomi desa Langkap
19	Langkap	Kurangnya permodalan di kelompok Peternak kambing	Bantuan bibit Kambing / Sapl / Domba / Unggas	Desa Langkap, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 3 rumpun ekonomi desa Langkap
20	Adiarsa	kurangnya ruang fasilitas pelayanan desa	Rehabilitasi Gadung Sarana Prasarana Dasa	Dese Adiarsa, Kab. Purbalingge	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumpun pemerintahan desa Adiarsa
21	Adiarsa	fasilitas sarana lapangan olahraga rusak	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Desa Adlarsa, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 2 rumpun pemerintahan desa Adiarsa

22	Adiarsa	Kurangnya fasilitas penerangan jalan lingkungan desa	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Adlarsa, Kab. Purbailngga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 3 rumpun pemerintahan desa Adiarsa
23	Adiarsa	akses jalan terhambat karena sering terjadi bencana longsor	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 1 rumpun Infrastruktur desa Adiarsa
24	Adiarsa	Kurangnya fasilltas jalan penghubung antar Desa	Pembangunan jalan kabupaten	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun infrastruktur desa Adiarsa
25	Adiarsa	Belum tersedlanya fasilitas pembuangan sampah skala Desa	Penanganan persampahan skala desa	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	P 3 rumpun infrastruktur desa Adiarsa
26	Adiarsa	Kurangnya fasilltas irlgasi pertanian	Pembangunan jaringan Irigasi sekunder	Desa Adlarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 4 rumpun Infrastruktur desa Adiarsa
27	Adiarsa	Kurangnya fasilitas sarana kesehatan Desa	Pembangunan PKD	Desa Adlarsa, Kab. Purbalingga	DINAS KESEHATAN	P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa
28	Adiarsa	Kurangnya fasilltas posyandu	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Adlarsa
29	Adiarsa	kurangnya fasilitas peralatan kesenlan gamelan	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	P 3 rumpun kesejahteraan sosial desa Adiarsa

30	Adiarsa	Kurangnya fasilltas alat musik rebana	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)		Desa Adlarsa, Kab. Purbalingga		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	P 4 rumpun keseJahteraan sosial desa Adiarsa
31	Adlarsa	kurang tersedianya klos pasar Desa	PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN		Desa Adiarsa, Kab. Purbalingga		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	P 1 rumpun ekonomi desa Adiarsa
32	Karangasem	Kurangnya fasilitas penerangan jalan Desa	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa		Jalan raya karangasem Desa Karangasem, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumpun pemerintahan desa Karangasem
33	Karangasem	Jalan Desa rawan longsor dl karenakan berada di sisi sungai Lideng	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungal		RT 03 RW 05 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 2 rumpun pemerintahan desa Karangasem
34	Karangasem	Kurangnya sarana prasarana olahraga dan kesenian	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa		Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga		BADAN KEUANGAN DAERAH	P 3 rumpun pemerintahan desa Karangasem
35	Karangasem	Banyak tanah belum bersertifikat	Kerjasama pelatihan dengan komunitas		Desa Karangasem, Kab. Purbalingga		DINAS TENAGA KERJA	P 4 rumpun pemerintahan desa Karangasem
36	Karangasem	Sempitnya sarana prasarana jalan kabupaten	Pelebaran jalan kabupaten		Jalan Raya Karangtengah- Karangasem- Langkap, Kab. Purbalingga		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 1 rumpun infrastruktur desa Karangasem

37	Karangasem	Kondisi jalan yang rawan longsor sehingga membutuhkan tebing pengaman	Pembangunan talud jalan kabupaten	Dusun 4 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun infrastruktur desa Karangasem
38	Karangasem	Rusaknya fasilitas jalan Desa	Pemeliharaan jalan poros desa	RT 03-4 RW 02 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 3 rumpun Infrastruktur desa Karangasem
39	Karangasem	Kurangnya sarana air Bersih	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 4 rumpun infrastruktur desa Karangasem
40	Karangasem	Kuranglancarnya pengairan menuju lahan pertanian	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan Irigasi tersier (usaha tani)	RT 03 Rw 05 desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 1 rumpun ekonomi desa Karangasem
41	Karangasem	Kurangnya sarana ke lahan pertanian Desa	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (tut ides	RT 01 RW 04 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 2 rumpun ekonomi desa Karangasem
42	Karangasem	Sulitnya mendapatkan bibit berkwalitas	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Dusun 1-5 desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 3 rumpun ekonomi desa Karangasem
43	Karangasem	Fasilitas peralatan pertanian yang di gunakan masih menggunakan alat tradisional sehingga hasil produksi pertanian kurang maksimal	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 4 rumpun ekonomi desa Karangasem

44	Karangasem	Kurangnya permodalan di kelompok ternak di desa	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 5 rumpun ekonomi desa Karangasem
45	Karangasem	Kurangnya Sumber Daya Manusia dan permodalan	Pelatihan bidang perikanan	Dusun 1-5 Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	P 6 rumpun ekonomi desa Karangasem
46	Karangpucung	Balai Desa sudah rusak	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	desa Karangpucung, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P1 rumpun pemerintahan desa Karangpucung
47	Karangpucung	Jalan masih gelap dimalam hari	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Karangpucung, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P2 rumpun pemerintahan desa Karangpucung
48	Karangpucung	Kondlsi Kantor Desa sudah Rapuh	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	=
49	Karangpucung	Belum adanya pengaman jalan desa	Pemeliharaan jalan poros desa	Desa Karangpucung dusun I, II dan dusun III, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P1 rumpun Infrastruktur desa Karangpucung
50	Karangpucung	Belum adanya Irigasi tengah	Pembangunan DAM	Desa Karangpucung Dusun III, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P2 rumpun infrastruktur desa Karangpucung
51	Karangpucung	Perangkat desa perlu peningkatan kinerja	Pelatihan kelembagaan desa	Desa Karangpucung, Kab. Purbalingga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	P1 rumpun kesejahteraan soslal desa Karangpucung

52	Karangpucung	Mengantisipasi Peningkatan Jmlah pedagang dan perkembangan Ekonomi	PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN	Desa Karangasem, Kab. Purbalingga	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	P1 rumpun ekonomi desa Karangpucung
53	Karangpucung	Transportasl pengangkutan hasil usaha tani sullt	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Desa Karangpucung Dusun II, Kab. Purballngga	DINAS PERTANIAN	P2 rumpun ekonomi desa Karangpucung
54	Condong	Kantor Desa/Bale Desa sudah Rusak	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Condong, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P1 rumpun pemerintahan desa Condong
55	Condong	wilayah Dusun I dan Dusun II malam hari gelap	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Condong dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P2 rumpun pemerintahan desa Condong
56	Condong	Lapangan desa rusak dan tdk layak untuk olah raga	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Desa Condong, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P3 rumpun pemerintahan desa Condong
57	Condong	Kondisi jalan kertanegara- condong rusak perlu talud dan pengaspalan	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Kertanegara- Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P1 rumpun infrastruktur desa Condong
58	Condong	jaln penghubung Condong-Kasih- Karangtengah rusak perlu diaspal kembali dan perbalkan dralnase	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P2 rumpun Infrastruktur desa Condong
59	Condong	Belum adanya tempat pembuangan akhir sampah	Penanganan persampahan skala desa	Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	P3 rumpun infrastruktur desa Condong

60	Condong	jalan di kadus II desa condong rusak	Pemellharaan jalan poros desa	Desa Condong Kadus II, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P4 rumpun Infrastruktur desa Condong
61	Condong	Tebing mengancam pemukiman warga bila longsor	Pengadaan Bronjong	Desa Condong dusun I, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P5 rumpun infrastruktur desa Condong
62	Condong	jalan diwilayah dusun I rusak	Pemeliharaan jalan poros desa	Desa Condong wilayah dusun I, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P6 rumpun Infrastruktur desa Condong
63	Condong	petani ikan perlu modal usaha	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P1 rumpun ekonomi desa Condong
64	Condong	Perajin Sapu dan Kesed sabut kelapa belum trampil	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	P2 rumpun ekonomi desa Condong
65	Condong	peternak kurang modal usaha	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	desa condong, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P3 rumpun ekonomi desa Condong
66	Condong	belum trampilnya perajin sapu dan kesed dari sabut kelapa	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	desa condong, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	P4 rumpun ekonomi desa Condong
67	Condong	Kelompok perikanan perlu modal usaha	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P5 rumpun ekonomi desa Condong
68	Condong	peternak sapi belum maksimal usahanya perlu tambahan modal	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P6 rumpun ekonomi desa Condong

		sapi				
69	Condong	Lapangan desa rusak dan perlu di perbaikl	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Desa Condong, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P1 rumpun keseJahteraan sosial desa Condong
70	Kasih	Jaringan Sambungan Rumah belum maksimal	Pembangunan Jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Desa kasih, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 1 rumpun Infrastruktur desa Kasih
71	Kasih	Jalan desa rusak parah	Pemeliharaan jalan poros desa	Rt 04 Rw 04 Desa Kasih, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun infrastruktur desa Kasih
72	Kasih	Jalan penghubung anatar dusun tidak memadai	Pembangunan talud jalan kabupaten	Dusun 2 dan Dusun 3 desa kasih, Kab. Purballngga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 3 rumpun Infrastruktur desa Kasih
73	Kasih	Perbaikan lapangan sepak bola	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Desa Kasih, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Kasih
74	Kasih	Belum memlliki gedung sarpras olahraga	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Desa Kasih, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Kaslh
75	Kasih	Kurangnya ketrampilan masyarakat	Pelatihan ketrampilan di BLK	Desa kasih, Kab. Purbalingga	KERJA	P 1 rumpun ekonomi sosial desa Kasih
76	Kasih	Irigasi yang ada kurang memadai	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Dusun 1, Kab. Purbalingga	PERTANIAN	P 2 rumpun ekonomi sosial desa Kasih

77	Karangtengah	kurangnya penerangan jalan	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 1 rumpun pemerintahan desa Karangtengah
78	Karangtengah	sarpras madin tidak layak	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	karangtengah, Kab. Purbalingga	SEKRETARIAT DAERAH	P 2 rumpun pemerintahan desa Karangtengah
79	Karangtengah	belum tersedianya sarpras olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	karangtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 3 rumpun pemerintahan desa Karangtengah
80	Karangtengah	Sarana ibadah kurang memadai	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	karangtengah, Kab. Purbalingga	SEKRETARIAT DAERAH	P 4 rumpun pemerintahan desa Karangtengah
81	Karangtengah	Kantor Desa/Balal desa rusak	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Karanhtengah, Kab. Purbalingga	BADAN KEUANGAN DAERAH	P 5 rumpun pemerintahan desa Karangtengah
82	Karangtengah	Akses menuju sawah kurang memadal	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Dusun 1, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 1 rumpun ekonomi desa Karangtengah
83	Karangtengah	pengalran sawah yang kurang balk	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Dusun III, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 2 rumpun ekonomi desa Karangtengah
84	Karangtengah	pengairan sawah warga kurang baik	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Dusun 1, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 3 rumpun ekonomi desa Karangtengah

85	Karangtengah	pengairan yang kurang lancar ke sawah- sawah warga	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Dusun 2, Kab. Purbalingga	DINAS PERTANIAN	P 4 rumpun ekonomi desa Karangtengah
86	Karangtengah	sdm perbengkelan kurang mumpuni	Pelatihan ketrampilan di BLK	karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS TENAGA KERJA	P 5 rumpun ekonomi desa Karangtengah
87	Karangtengah	bantuan alat penguapan korden	Pelatihan ketrampilan di BLK	karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS TENAGA KERJA	P 6 rumpun ekonomi desa Karangtengah
88	Karangtengah	SDM pelaku UMKM kurang mumpuni	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	P 7 rumpun ekonomi desa Karangtengah
89	Karangtengah	kelompok perikanan belum mumpuni	Pelatihan bidang perikanan	karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	P 8 rumpun ekonomi desa Karangtengah
90	Karangtengah	banyaknya rumah tidak layak huni	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 1 rumpun infrastruktur desa Karangtengah
91	Karangtengah	meluapnya air hujan ke Jalan raya saat hujan	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah
92	Karangtengah	akses jalan dusun kurang memadal	Pemeliharaan jalan poros desa	Dusun 1 Rt 004/001, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 3 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah

93	Karangtengah	Akses jalan kurang memadai	Pemeliharaan jalan poros desa	Dusun 2 Rt 008/002, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 4 rumpun infrastruktur desa Karangtengah
94	Karangtengah	jalan dusun kurang memadai	Pemeliharaan jalan poros desa	Dusun 3&4 Rt 12,13,14, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 5 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah
95	Karangtengah	jalan kurang memadal	Pemellharaan jalan poros desa	Dusun 1&4 Rt 04, 15,16, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 6 rumpun infrastruktur desa Karangtengah
96	Karangtengah	Jalan tidak memadal	Pemeliharaan Jalan poros desa	Dusun 4 rt 15,16, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 7 rumpun infrastruktur desa Karangtengah
97	Karangtengah	Jaringan air besih belum merata	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	desa karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 8 rumpun infrastruktur desa Karangtengah
98	Karangtengah	akses jalan yang memadal	Pemeliharaan jalan poros desa	Dusun 3 Rt 009/003, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 9 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah
99	Karangtengah	kurangnya jaringan alr bersih ke rumah rumah	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	desa karangtengah, Kab. Purbalingga	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 10 rumpun Infrastruktur desa Karangtengah

100	Karangtengah	belem tersedianya alat kesenian angklung	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	karangtengah, Kab. Purbalingga	PENDIDIKAN DAN kesej KEBUDAYAAN sosial	umpun ahteraan I desa ngtengah
101	Karangtengah	belem tersedianya kesenian gamelan	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	karangtengah, Kab. Purbalingga	PENDIDIKAN DAN keseji KEBUDAYAAN sosial	umpun ahteraan I desa ngtengah
102	Karangtengah	gedung PAUD tidak layak	Rehabilitasi Gedung PAUD	karangtengah, Kab, Purbalingga	PENDIDIKAN DAN keseJa KEBUDAYAAN sosial	ampun ahteraan I desa ngtengah
103	Karangtengah	sarana prasarna yang kurang memadal	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	karangtengah, Kab. Purbalingga	PENDIDIKAN DAN keseja KEBUDAYAAN sosial	impun ahteraan I desa ngtengah
104	Kertanegara	Lingkungan kantor masih terbuka	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	DESA kERTANEGARA, Kab. Purbalingga	KEUANGAN peme DAERAH desa	impun erintahan negara
105	Kertanegara	Kondisi Kantor Desa sudah Rapuh	Pembangunan kantor desa	Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	PEKERJAAN peme UMUM DAN desa	mpun rintahan negara
106	Kertanegara	halaman kantor Kecamatan Kertanegara rusak (usulan Kecamatan)	Rehab kantor kecamatan	Desa Kertanegara Rt 02 Rw 01, Kab. Purbalingga	UMUM DAN desa	mpun truktur negara

107	Kertanegara	Akses jalan alternatif dua kecamatan belum terhubung kec Akses jalan alternatif penghubung dua kecamatan kertanegara di desa kertanegara dan desa karangsari kecamatan karangmoncol	Pembangunan jalan kabupaten	Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 2 rumpun infrastruktur desa Kertanegara
108	Kertanegara	Hasil pertanian kurang bagus karena kurangnya Irigasl untuk pengairan lahan pertanian	Pembangunan Bendung Irigasi	Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 3 rumpun infrastruktur desa Kertanegara
109	Kertanegara	Arah arus sungai tambra mengarah ke pemukiman warga	Normalisasi sungal	Desa kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 4 rumpun infrastruktur desa Kertanegara
110	Kertanegara	Kndisi Gedung Paud kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar	Rehabilitasi Gedung PAUD	Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara
111	Kertanegara	Belum tersedianya sarana /Gedung olah raga yang memadal	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	desa Kertanegara, Kab. Purbalingga	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P 2 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara

112	Kertanegara	Kondisi Gedung TK Tunas Pertiwi sudah tidak layak untuk keglatan belajar mengajar	Rehabilitasi Gedung PAUD			Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	P 3 rumpun kesejahteraan sosial desa Kertanegara
113	Kertanegara	Belum terpenuhinya keahlian dibidang IT untuk Marketing	Pelatihan bidang komunikasi informatika			Desa Kertanegara, Kab. Purbalingga			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	P 4 rumpun Infrastruktur desa Kertanegara
114	Mergasana	Ruas jalan Kabupaten Mergasana- Kaliori terancam erosi sungai Kuning	Normalisasi sungai			Desa Mergasana, Kab. Purbalingga			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	P 1 rumpun infrastruktur desa Mergasana
115	Mergasana	Kondisi Pamsimas Rusak perlu perbaikan	Pembangunan jaringan alr bersih/sumur Bor di pedesaan			Desa Mergasana, Kab. Purbalingga			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 2 rumpun Infrastruktur desa Mergasana
116	Mergasana	Kondisi Sanitasi sudah rusak	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa			Desa Mergasana, Kab. Purbalingga			DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P 3 rumpun Infrastruktur desa Mergasana
117	Mergasana	Lapangan Desa Mergasana dalam kondisi Rusak	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga			Desa Mergasana, Kab. Purbalingga			DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	P 1 rumpun kesejahteraan sosial desa Mergasana
118	Kecamatan Kertanegara	Masih banyak Jalan Raya Kab.dan Jalan Desa belum ada penerangan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Pemasangan lampu jalan	Jalan raya kabupaten dan jalan desa	Karangtengah, langkap, dan Karangasem			BADAN KEUANGAN DAERAH	
119	Kecamatan Kertanegara	Belum ada Lapangan / Gedung sarana Olah Raga dan Kegiatan Seni yg	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Seni bagi Masyarakat .	Pembangunan sarana olahraga dan kesenian	Pembuatan gedung sebaguna	Kertanegara, dan Darma.	2 unit	2,400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

		memadal			Revitalisasi lapangan sekpak bola	Kasih, Mergasana, Condong	3 unit	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
120	Kecamatan Kertanegara	Arus lalu Lintas makin Padat	Penyediaan sarana lalulintas yang memadai	Perluasan Jalan raya	Perluasan jalan raya Karangtengah- Langkap	Karangtengah, Karangasem dan langkap	6 km	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Perluasan jalan raya Kasih- Krangean	Kasih-Adiarsa- Krangean	6 km	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
121	Kecamatan Kertanegara	Belum layaknya Jalan penghubung antar deasa	Peningkatan Jalaraya	Meperlancar transportasi dan peningkatan ekonomi	Pengaspalan dan pembuatan talud jalan Karangtengah- Kasih	Karangtengah- Karangasem, condong- kasih	5 km	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pengaspalan dan pembuatan talud jalan Mergasana- Kallori	Mergasana, Kaliori	0,7 km	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
122	Kecamatan Kertanegara	Pemukiman Warga dan Akses jalan Kabupaten terancam Longsor	Mencegah terjadinya Longsor akibat arus air sungal Tambra dan sungal Kuning	Mormalisasi sungai tambra dan sungal kuning	Pengerukan sedimen sungai dan pengaman tebing sungai	Mergasana dan Kertanegara	3 km	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

1	23	Kecamatan	Paving halaman	Perbaikan /Penataan	Perbaikan	Pengaspalan	Kantor Kecamatan			DINAS	1
		Kertanegara	Kantor Kecamatn	Halaman Kantor Kecamatan	halaman	halaman	Kertanegara		150,000,000	PEKERJAAN	
			Kertanegara	Kertanegara	kantor	kecamatan				UMUM DAN	
	- 1		sudah rusak/licin		Kecamatan			1		PENATAAN	
										RUANG	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KERTANEGARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untukmencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu "Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia".

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan*Top DownPlanning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan *Tahap Kelima* dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan *Tahap Kedua* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

- Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
- Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
- Membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat aerah daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
- Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sector strategis;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artiluas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
- Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagimasyarakat miskin;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
- 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ditujukan untuk :

- Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanansecara prima kepada masyarakat;
- Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

- Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan konomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
- 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain:

- Pasal 209 ayat(2)menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
- Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

- Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
- Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalamPasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikanpenerapan dan penegakanPerda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat
 (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan KERTANEGARA dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
- 2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Kertanegara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain:

A. Non Urusan:

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 4. Penyediaan alat tulis kantor;
 - 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor;
 - 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8. Penyediaan makanan dan minuman;
 - 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
 - 11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - 1. Pengadaan komputer;
 - 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
 - 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
 - 6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
 - 7. Pengadaan perlengkapan kantor;
 - 8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
 - 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
 - 2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan:

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian:

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 - 1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - 2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
 - 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
 - 4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
 - 5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
 - 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
 - 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
 - 4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - Updating Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:
 - 1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;
 - 2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
 - 3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
 - 4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

- 5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
- 6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- 7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- 8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kertanegara, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kertanegara.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.
 - Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Kertanegara adalah sebagai berikut :
- 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan;
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamtan Kertanegara Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target	Kinerja T	ujuan/Sasa Ke-	aran Pada	Tahun
			Sasaran			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
2		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70
3		Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	86	87	88	89	90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERTANEGARA

Renja Kecamatan Kertanegara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kertanegara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - > Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - > Penyediaan bahan logistik kantor
 - > Penyediaan Barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - > Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainya
 - e. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinathan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 - > Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tabel.4.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Prakiraan Maju Tahun 2025

OP Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kertanegara

Lembar : dari

						Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja		Rencana T	ahun 2024	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Kode				Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub keglatan	Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capalan Kinerja		Kebutuhan Dana		
		(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN				1.661.31.000				2.004.952.400
7	01	01				PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	Persentase ketersediaan laporan capalan kinerja	Kec. Kertanegara	100%	1.453.785.000	AP8D		100%	1.599.164.000
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan disusun	Kec. Kertanegara	100%	500.000	APBD		100%	550.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen	tersusunnya dokumen renja	Kec Kertanegara	1 Dokumen	250.000	APBD		1 Dokumen	275.000

						Perencanaan Perangkat Daerah	dan renja						
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kec. Kertanegara	6 Dokumen	250.000	APBD	6 Dokumen	275.000
							Prosentas e temuan pengelola an anggaran yang ditindakla njuti	Kec. Kertanegara	100%	1.386.197.000	APBD	100%	1.524.817.000
7	01	01	2	02	8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Kertanegara	100%	1.261.084.000	APBO	100%	1.387.193.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	Kec. Kertangara	10 Orang	1.242.544.000	APBD	10 Orang	1.366.799.000
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjunga n lapangan/ survai/ko ordinasi/u ndangan/ SPPD dalam dan luar daerah	Kec. Kertnegara	100 kunjungan	3.640.000	APBD	110 kunjungan	4.004.000
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunn ya SPM, LRA, Iaporan keuangan	Kec. Kertanegara	62 dokumen	14.900.000	APBD	65 dokumen	16.390.000
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	Tersusunnya pelaporan administr asi Barang Milik Daerah	Kec. Kertanegara	100%	600.000	APBD	100%	660.000

7	01	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kec. Kertanegara		600.000			660.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capalan SKP	Kec. Kertanegara	85	¥:	APBD	85	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Tersedian ya pakaian dinas bagi ASN	Kec. Kertanegara	10 Stel	14	APBD	10 Stel	8
7	01	01	2	06		Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Kertanegara			APBD		3112
7	01	01	2	06	01	Sosialisasasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasasi Peraturan Perundang- undangan	Kec. Kertanegara	æ		APBD	đ	ā
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Kertanegara		26.512.000	APBD	12 Bulan	29.164.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Tersedian ya perlengka pan listrik	Kec. Kertanegara	12 Bulan	800.000	APBD	8	880.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya rumah tangga	Kec. Kertanegara	12 Bulan	ä	APBD	š	186

7	01	01	2	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	Kec. Kertanegara	12 Bulan	15.522.000	APBD	12 Bulan	17.075.000
	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Kertanegara	12 Bulan	990.000	APBD	12 Bulan	1.089.000
	01	01	2	06	05	Fasilitasi kunjungan tamu	tersedianya jamuan tamu	Kec. Kertanegara	12 Bulan	3.500.000	APBD	12 Bulan	3.850.000
7	01	01	2	06	06	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedian ya jamuan rapat	Kec. Kertanegara	12 Bulan	3.500.000	APBD	12 Bulan	3.850,000
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintaha n berbasis elektronik pada SKPD	tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET	Kec. Kertanegara	12 Bulan	2.200.000	APBD	12 Bulan	2.420.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tersedian ya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kec. Kertanegara	12 Bulan	86,317.000	APBD	12 Bulan	94.949.000
7	01	01	2	80	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediny a Jasa Pengirima n, Benda Pos Lainnya	Kec. Kertanegara			APBD	*	¥
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian ya jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kertanegara	12 Bulan	19.321.000	APBD	12 Bulan	21.253.000
						Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedian ya jasa peralatan dan perlengka pan kantor	Kec. Kertanegara	12 Bulan	66.996,000	APBD	12 Bulan	73.696.000
							Persentas e pengadaa n barang milik daerah	Kec. Kertanegara	100%	78.772.000	APBD	100%	86.650,000

7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedian ya barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah	Kec. Kertanegara			APBD		
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Tersedian ya Kendaraa n Dinas Oprasional atau lapangan	Kec. Kertanegara	2 unit		APBD	2 Unit	-
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedian ya Mebeler	Kec. Kertanegara	3-	-	APBD	œ	×.
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kertanegara	3	*	APBD	343	a
							Persentas e pemelihar aan barang milik daerah	Kec. Kertanegara	100%	78.772.000	APBD	100%	86.650.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terpeliha ranya Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Kec. Kertanegara	12 Bulan	78.772.000	APBD	12 Bulan	86.650.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedian ya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kertanegara	10 Unit	74.752.000	APBD	10 Unit	82.228.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihar anya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kertanegara	25 Unit	4.020.000	APBD	25 Unit	4.422.000

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihar anya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kertanegara	1 Unit	26	APBD	1 Unit	¥
07	01	02				PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai evaluesi pelayana n publik	Kec. Kertanegara	3,2	83.900,000	APBD	3,5	92.290.000
07	oi	02	2	01		Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomen dasi terkait penyelen ggaraan kegiatan pemerint ahan di tingkat kecamata n	Kec. Kertanegara	12 Dokumen	83.900.000	APBD	12 Dokumen	92,290,000
07	01	02	2	01	02	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyeleng garaan kegiatan pemerint ahan desa	Kec. Kertanegara	11 Kegiatan	83.900,000	APBD	11 Keglatan	92.290.000
07	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksana kan	Kec. Kertanegara	12 Dokumen	510.000	APBD	12 Dokumen	561.000
07	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizi Nan	Kec. Kertanegara	12 Dokumen	510.000	APBD	12 Dokumen	561.000

07	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	Kec. Kertan e gara	100%	72.876.000	APBD	100%	80.164.000
07	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyar akatan	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	72.876.000	APBD	12 Keglatan	80.164,000
07	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelu rahan yang melaksan akan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	Kec. Kertanegara	11 Desa	6.544,000	APBD	11 Desa	7.199.000
07	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Keglatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi	Kec. Kertanegara	15 Keglatan	66.332.000	APBD	15 Keglatan	72.966.000
07	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Kertanegara	12 Laporan	25.700.000	APBD	12 Laporan	28.270.000
07	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinas i Upaya Penyelen ggaraan Ketentra man dan Ketertiba n Umum yang dilaporkan	Kec. Kertanegara	18 Kegiatan	25.700.000	APBD	18 Kegiatan	26.050,000
07	01	04	2	03	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamata n	Kec. Kertanegara	12 Kegiatan	22.200.000	APBD	12 Keglatan	22.200.000

07	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Kertanegara	6 Keglatan	3.500,000	APBD	6 Keglatan	3.850.000
07	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Kertanagara	100%	24.760.000	APBD	100%	27.236.000
07	01	05	2	01		Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Kertanegara	12 dokumen	24.760.000	APBD	12 dokumen	27.236.000
07	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksana an kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Kertanegara	1 Kegiatan	24.760.000	APBD	1 Kegiatan	24.760.000
07	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksan akan Tertib Administrasi	Kec. Kertanegara	1000%		APBD	100%	
07	01	06	2	01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pemerint ahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec. Kertanegara	11 Desa		APBD	11 Desa	
07	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec. Kertanegara	11 Keglatan	-	APBD	11 Kegiatan	3
							JUMLAH			1.661.531.000			1.825.474.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kertanegara pada Tahun 2024.

Kecamatan Kertanegara sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannanya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kertanegara. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

 Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kertanegara Tahun 2024 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

- 2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
- 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Kertanegara, 15 Agustus 2023

Camat Kertanegara

Wahyudi Pamungkas, S.STP